

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika.

lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan masyarakat untuk turut serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dirasakan masih belum cukup sebagai dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pada tahun 2010 Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih menguatkan pondasi BNN.<sup>4</sup> Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015.<sup>5</sup> Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas di kalangan masyarakat, pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Di dalam peraturan

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 30

<sup>3</sup> Lihat [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf)

<sup>4</sup> Lihat [https://sulbar.kemenag.go.id/files/sulbar/file/file/ikram/perpres\\_no\\_23\\_thn\\_2010.pdf](https://sulbar.kemenag.go.id/files/sulbar/file/file/ikram/perpres_no_23_thn_2010.pdf)

<sup>5</sup> Lihat [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2012/01/26/20120126120801-10108.PDF](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/01/26/20120126120801-10108.PDF)

baru ini terdapat beberapa tujuan tambahan dari narkotika tersebut serta memperluas atau memasukan lagi penambahan jenis narkotika yang masuk kedalam golongan Narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Selanjutnya visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan, sebagai tindak lanjut dari visi di atas dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba.

Di Kabupaten Balangan sendiri saat ini peredaran narkoba sudah marak, terbukti dari data yang dimiliki oleh Polres Balangan dimana kasus narkoba yang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti ditahun 2015 yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Ka-

bupaten Balangan, 26% pengguna narkoba merupakan usia remaja, bahkan 22% di antaranya masih berstatus pelajar.<sup>6</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, badan narkotika nasional (BNN), institusi pendidikan, dan seluruh masyarakat harus terus menerus melakukan gerakan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian peran dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan harus lebih ditingkatkan, salah satunya dengan gencar melakukan penyuluhan ke seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan sejauh mana aktivitas penyuluh narkoba di Kabupaten Balangan dan hambatannya. Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“AKTIVITAS PENYULUH NARKOBA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BALANGAN”**

---

<sup>6</sup>. Lihat <http://www.borneonews.co.id/berita/15593-26-remaja-di-kabupaten-balangan-pengguna-narkoba>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertuang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi objek dalam pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja aktivitas penyuluh narkoba di badan narkotika nasional kabupaten Balangan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyuluh narkoba di badan narkotika nasional kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Aktivitas penyuluh narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Balangan.
2. Hambatan yang dihadapi penyuluh narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Balangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan:

1. Bagi penyuluh narkoba di badan narkotika nasional kabupaten Balangan untuk bisa mengevaluasi dari program yang sudah dilakukan dan bisa lebih meningkatkan kinerjanya sebagai penyuluh narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Balangan.

2. Masukan bagi para muballigh setempat dan pihak terkait lainnya untuk mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap bahayanya narkoba di Kabupaten Balangan.
3. Masukan sekaligus informasi ilmiah bagi penulis pribadi dan bagi perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas , maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Aktivitas penyuluh narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk aktivitas penyuluh narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba baik secara individu maupun kelompok seperti seminar, diskusi, pemberian bimbingan.
2. Hambatan yang dihadapi penyuluh narkoba disini, maksudnya adalah segala bentuk hambatan yang terjadi dalam melakukan penyuluhan yang bisa menimbulkan masalah dan menyebabkan tidak efektifnya penyuluh narkoba dalam melakukan tugasnya.
3. Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Psikotropika adalah zat atau obat, baik

alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistim syaraf pusat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan penelitian ini akan penulis sajikan ke dalam enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini memuat teori tentang aktivitas dan penyuluhan narkoba.

BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengilangan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data Penelitian, Memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan yang menganalisa data penelitian.

BAB V Penutup, Memuat kesimpulan dan saran-saran.